



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Panglima Polim No. 5, Kabupaten Aceh Utara
Telp. (064) 8401 2000, 8401 2001, 8401 2002



PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/II.3/ 2024

Berdasarkan Permohonan Dari : KB SBB AL-INSANI
Nomor / Tanggal : 421.1/021/KB-A/2024, 25 November 2024

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut dan hasil peninjauan kami di lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

Nama Lembaga : KB SBB AL-INSANI
Bentuk Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
No NPSN : 69798390
Tahun Pendirian : 2013
Status : Swasta
Diasuh Oleh : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Sema' Benih Bangsa (PAUD SBB) AL-Insani
Alamat : Gampong Matang Panyang Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara
TMT : 16 November 2024

Dengan Ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
2. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
3. Izin Operasional ini diberikan untuk 2 (dua) tahun, Terhitung Mulai Tanggal :
16 November 2024 s.d 16 November 2026.
4. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan tenaga pendidik dan dana untuk Operasional Lembaga tersebut.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Izin Operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Aceh Utara, 06 Januari 2025



Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Utara

Hanifuddin, S.Sos, M.Pd

Pembina Tk.I/ Nip.19740506 199303 1 002

Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Camat Kec. Seunuddon
3. Arsip

